



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 294 K/10/MEM/2018

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN,
PENDISTRIBUSIAN DAN PEMASANGAN PAKET PERDANA *LIQUEFIED*
PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PERIKANAN
BAGI NELAYAN KECIL TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil, perlu memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara untuk melaksanakan penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil tahun anggaran 2018;
- b. bahwa PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara layak ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil tahun anggaran 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan, Pendistribusian dan Pemasangan Paket Perdana *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Perikanan Nelayan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 254);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PEMASANGAN PAKET PERDANA *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* UNTUK KAPAL PERIKANAN BAGI NELAYAN KECIL TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan, pendistribusian dan pemasangan paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil tahun anggaran 2018.

KEDUA : Penugasan penyediaan, pendistribusian dan pemasangan paket perdana LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil Tahun anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di wilayah:

- a. Provinsi Sumatera Utara;
- b. Provinsi Riau;
- c. Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Provinsi Sumatera Barat;
- e. Provinsi Sumatera Selatan;
- f. Provinsi DKI Jakarta;
- g. Provinsi Jawa Barat;
- h. Provinsi Jawa Tengah;
- i. Provinsi Jawa Timur;
- j. Provinsi Kalimantan Barat;
- k. Provinsi Kalimantan Timur;
- l. Provinsi Kalimantan Utara;
- m. Provinsi Bali;
- n. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- o. Provinsi Gorontalo;
- p. Provinsi Sulawesi Utara;
- q. Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- r. Provinsi Sulawesi Selatan;

KETIGA : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) paket, meliputi penyediaan, pendistribusian dan pemasangan mesin kapal, konverter kit, yang terdiri atas:

- a. pipa penyaluran (selang);
- b. pengatur (regulator);
- c. pencampur (*mixer/injector*) dan alat pendukungnya;
- d. tabung LPG;
- e. LPG;
- f. as panjang; dan
- g. baling-baling beserta alat kelengkapannya,

sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket perdana LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil tahun anggaran 2018, PT Pertamina (Persero) wajib:

- a. melaksanakan penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket perdana LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan, pendistribusian dan pemasangan paket perdana LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil;
- c. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan paket perdana LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil;

- d. menjamin penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil secara berkesinambungan;
- e. menjamin mutu pelayanan kepada nelayan kecil penerima paket perdana LPG;
- f. menjamin pemeliharaan paket perdana LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil selama jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun sejak dilakukan pendistribusian dan pemasangan paket perdana LPG, serta melaporkan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
- g. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai realisasi pelaksanaan penyediaan, pendistribusian dan pemasangan paket perdana LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil.

- KELIMA : a. Dalam hal diperlukan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat melakukan penyesuaian wilayah penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan jumlah paket perdana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berdasarkan hasil verifikasi calon penerima paket perdana.
- b. Perubahan wilayah penugasan dan jumlah paket perdana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

- KEENAM : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya:
- a. PT Pertamina (Persero) wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengatur langkah-langkah yang diperlukan.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan penugasan penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket perdana LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil tahun anggaran 2018, PT Pertamina (Persero) berhak mendapatkan penggantian pembayaran atas penyediaan, pendistribusian dan pemasangan paket perdana LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 dengan tata cara pembayaran sebagaimana tercantum dalam pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- KEDELAPAN : PT Pertamina (Persero) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak dapat melaksanakan penugasan penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket perdana LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi
NIP 19601015 19810 3 1002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 294 K/10/MEM/2018

TANGGAL : 26 Januari 2018

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM
PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PEMASANGAN PAKET
PERDANA *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* UNTUK KAPAL
PERIKANAN BAGI NELAYAN KECIL TAHUN ANGGARAN 2018

SPEKIFIKASI TEKNIS PAKET PERDANA LPG
UNTUK KAPAL PERIKANAN BAGI NELAYAN KECIL

NO	HAL	SPEKIFIKASI	STANDAR
1.	1 (satu) Unit Mesin Motor	Mempertimbangkan mesin motor yang digunakan oleh para nelayan yang merupakan calon penerima paket perdana	-
2.	Konverter Kit dan Aksesoris Pendukung	Pipa penyaluran (selang), pengatur (regulator), pencampur (<i>mixer/injector</i>), dan aksesoris pendukung	SNI EN 12806: 2015 atau ECE UN R67
3.	2 (dua) Unit Tabung LPG 3 Kg	Tabung dari bahan baja	SNI 1452:2011
4.	As panjang dan baling-baling serta aksesorisnya	Sesuai dengan daya mesin motor yang digunakan oleh para nelayan yang merupakan calon penerima paket perdana	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hurron Asrofi

NIP 19601015 19810 3 1002